



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 108/MPP/Kep/5/1996

TENTANG

STANDARDISASI, SERTIFIKASI, AKREDITASI DAN
PENGAWASAN MUTU PRODUK DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu produk serta peningkatan produktivitas dalam rangka meningkatkan daya saing, memberikan perlindungan pada konsumen, tenaga kerja dan masyarakat baik dalam segi keselamatan, kesehatan dan lingkungan, serta mendukung upaya pencapaian saling pengakuan kegiatan standardisasi dengan negara lain, maka dipandang perlu untuk mengatur Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- b. bahwa Standar Nasional yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Standar Nasional Indonesia;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2210);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambirintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 3291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen . Sebagaimana telah diubah Dua Puluh Lima kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengujian Mutu Ikan Segar Dan Ikan Beku Untuk Ekspor;
13. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk dan Peredaran Makanan Olahan;
14. Keputusan ...

14. Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan No. 363/Kpts/IK.120/5/1990, 248/Menkes/SKB/V/1990 dan 143/Kpb/V/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1990 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengujian Mutu Ikan Segar Dan Ikan Beku Untuk Ekspor;
15. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan.

M E M U T U S K A N

- Mencabut :
1. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 203/M/SK/11/1992 tentang Standardisasi, Sertifikasi dan Akreditasi di Lingkungan Departemen Perindustrian;
 2. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 192/M/SK/IX/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Akreditasi Departemen Perindustrian.
 3. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 228/M/SK/9/1994 Tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 192/M/SK/9/1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Akreditasi Departemen Perindustrian;
 4. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 192/M/SK/8/1994 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tanda SNI pada Produk Industri;
 5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 244/M/SK/8/1994 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 192/M/SK/8/1994 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tanda SNI Pada Produk Industri;
 6. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 22/Kp/11/1995 tentang Standardisasi, Sertifikasi dan Pengawasan Mutu di Lingkungan Departemen Perdagangan;

7. Keputusan ...

7. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 23/Kp/II/1995 tentang Komite Akreditasi di Lingkungan Departemen Perdagangan;
8. Keputusan Menteri Perdagangan No. 328A/KP/XII/1995 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI).
9. Keputusan Menteri Perdagangan No. 328B/KP/XII/1995 tentang Pemberian Kuasa Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Mutu Kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Perdagangan No. 328C/KP/XII/1995 tentang Penunjukkan Sementara Lembaga Sertifikasi Produk, Lembaga Sertifikasi Personil, Laboratorium Penguji dan Badan Pengambil Contoh Produk Ekspor.
11. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 03/MPP/SK/1/1996 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Perdagangan No 22/KP/11/1995 Tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu di Lingkungan Departemen Perdagangan;

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. TENTANG STANDARDISASI, SERTIFIKASI, AKREDITASI DAN PENGAWASAN MUTU PRODUK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;
2. Standardisasi ...

2. Standardisasi adalah proses merumuskan, merevisi, menetapkan dan menerapkan standar, dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak;
3. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan dan diberlakukan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan dan berlaku secara nasional di Indonesia;
4. Sistem Standardisasi Nasional (SSN) adalah tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional, yang meliputi perumusan standar, penerapan standar, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama dan informasi standardisasi, metrologi dan akreditasi;
5. Perumusan standar adalah proses penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang menjamin konsensus nasional antara pihak-pihak yang berkepentingan termasuk instansi pemerintah, organisasi pengusaha, organisasi pekerja dan organisasi perusahaan, kalangan ahli ilmu pengetahuan dan teknologi, produsen, serta wakil-wakil konsumen dan pemakai produk dan atau jasa;
6. Revisi standar adalah kegiatan menyempurnakan standar sesuai dengan kebutuhan, dilaksanakan sesuai dengan bunyi butir kelima;
7. Penerapan Standar adalah kegiatan perusahaan didalam menggunakan SNI dan/atau standar lain yang diacu dan diakui terhadap
8. Produk adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri dan atau jasa di bawah kewenangan pembinaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
9. Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan kegiatan pemberian Sertifikat;
10. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian hasil kegiatan sertifikasi terhadap persyaratan yang ditentukan;
11. Lembaga Sertifikasi adalah suatu unit/institusi yang tidak memihak dan netral yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional untuk dapat melakukan sertifikasi;

12. Lembaga ...

12. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu adalah Lembaga Sertifikasi yang melakukan sertifikasi sistem mutu;
13. Sertifikasi Sistem Mutu adalah kegiatan pemberian Sertifikat Sistem Mutu kepada perusahaan yang telah mampu menerapkan sistem mutu menurut SNI seri 19-9000 atau standar lain yang diacu dan diakui di dalam kegiatan organisasinya untuk menghasilkan produk;
14. Laboratorium Penguji adalah suatu laboratorium yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional untuk melakukan Sertifikasi Hasil Uji;
15. Sertifikasi Hasil Uji adalah kegiatan pemberian Sertifikat Hasil Uji yang menyatakan hasil pengujian atas contoh produk yang telah diuji menurut spesifikasi/metode uji/standar tertentu;
16. Sertifikat Kesesuaian Mutu selanjutnya disingkat SM adalah sertifikat yang diterbitkan oleh laboratorium penguji untuk keperluan ekspor bagi barang yang belum/tidak memiliki Tanda SNI, yang berisikan kesesuaian tentang jenis, jumlah dan mutu barang;
17. Lembaga Sertifikasi Produk adalah lembaga yang melakukan Sertifikasi Produk;
18. Sertifikasi Produk adalah kegiatan pemberian Sertifikat Produk kepada perusahaan yang telah mampu menghasilkan suatu produk dengan mutu konsisten sesuai standar yang diacu dan diakui;
19. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI adalah sertifikasi Produk yang diberikan kepada perusahaan yang telah mampu menghasilkan suatu produk dengan mutu yang konsisten sesuai SNI;
20. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi produk yang merupakan suatu tanda yang dibubuhkan pada barang, kemasan atau label yang menyatakan bahwa barang dan/atau jasa tersebut memenuhi persyaratan SNI;
21. Lembaga Inspeksi Teknis adalah lembaga yang melaksanakan Sertifikasi Inspeksi Teknis;
22. Sertifikasi Inspeksi Teknis adalah kegiatan pemberian Sertifikat Inspeksi Teknis yang menyatakan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap suatu pekerjaan, barang dan/atau jasa, proses, sarana dan prasarana menurut spesifikasi teknis/standar tertentu dengan memperhatikan segi keamanan, keselamatan dan lingkungan yang telah ditentukan;
23. Lembaga ...

23. Lembaga Sertifikasi Personel adalah lembaga yang melaksanakan Sertifikasi Personel;
24. Sertifikasi Personel adalah kegiatan pemberian Sertifikat Personel yang menyatakan bahwa personel yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan teknis tertentu yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan kegiatan standardisasi;
25. Pengawasan Mutu Produk adalah kegiatan pengawasan terhadap produk perusahaan yang menerapkan SNI dan/atau standar lain yang diacu dan diakui;
26. Asesor Sistem Mutu adalah petugas yang telah diregistrasi oleh Lembaga Sertifikasi Personel untuk melaksanakan asesmen sistem mutu dalam rangka sertifikasi dan akreditasi;
27. Asesor Laboratorium adalah petugas yang telah diregistrasi Lembaga Sertifikasi Personel untuk melaksanakan asesmen sistem mutu dan kemampuan teknis laboratorium dalam rangka sertifikasi dan akreditasi;
28. Petugas Pengambil Contoh (PPC) adalah petugas dari Laboratorium Penguji yang diregistrasi oleh Lembaga Sertifikasi Personel untuk melaksanakan pengambilan contoh sesuai ketentuan SNI atau standar lainnya yang diacu dan diakui;
29. Akreditasi adalah pengakuan formal terhadap unit/lembaga untuk melakukan kegiatan standardisasi tertentu, sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Dewan;
30. Komite Akreditasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan adalah suatu Komite Akreditasi Instansi Teknis di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang dibentuk sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan Dewan tentang Komite Akreditasi Nasional;
31. Dewan adalah Dewan Standardisasi Nasional (DSN) sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 20 tahun 1984 jo Keputusan Presiden No. 7 tahun 1989;
32. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- 8 -

BAB II STANDARDISASI

Pasal 2

Kegiatan standardisasi di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan meliputi perumusan standar, revisi standar, penetapan standar dan penerapan standar yang dilakukan sesuai SSN.

Pasal 3

Koordinasi kegiatan standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pusat Standardisasi.

Pasal 4

- (1) SNI yang ditetapkan dan diberlakukan oleh Menteri dapat diterapkan secara wajib maupun sukarela.
- (2) Penerapan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang selanjutnya disebut SNI-Wajib ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pembina untuk produk yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan dan kesehatan konsumen, pemakai produk atau masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- (3) Penerapan SNI secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang selanjutnya disebut SNI-Sukarela, adalah untuk produk yang tidak termasuk pada ayat (2).
- (4) Penerapan SNI sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikemudian hari dapat pula ditetapkan penerapannya secara wajib atas pertimbangan teknis maupun ekonomis dan pertimbangan lainnya.

Pasal 5

Untuk produk tertentu yang tidak termasuk dalam Pasal 4 ayat (2), setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan Direktur Jenderal Pembina terkait, Menteri dapat menetapkan mutu untuk produk ekspor secara wajib.

BAB III ...

- 9 -

BAB III SERTIFIKASI

Bagian Pertama Lingkup Sertifikasi

Pasal 6

Kegiatan Sertifikasi di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan meliputi Sertifikasi Sistem Mutu, Sertifikasi Produk, Sertifikasi Hasil Uji, Sertifikasi Inspeksi Teknis dan Sertifikasi Personel yang dilaksanakan sesuai dengan SSN.

Pasal 7

- (1) Kegiatan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi sebagai berikut :
 - a. Sertifikasi Sistem Mutu oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu;
 - b. Sertifikasi Produk oleh Lembaga Sertifikasi Produk;
 - c. Sertifikasi Hasil Uji oleh Laboratorium Pengujian;
 - d. Sertifikasi Inspeksi Teknis oleh Lembaga Inspeksi Teknis;
 - e. Sertifikasi Personel oleh Lembaga Sertifikasi Personel.
- (2) Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

Pasal 8

Untuk memperoleh Sertifikat dari kegiatan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 perusahaan atau perorangan harus mengajukan permohonan tertulis.

Bagian ...

- 10 -

**Bagian Kedua
Sertifikasi Sistem Mutu**

Pasal 9

Perusahaan memperoleh Sertifikat Sistem Mutu bila terhadap perusahaan tersebut telah dilakukan asesmen oleh asesor sistem mutu dan telah memenuhi persyaratan standar sistem mutu SNI seri 19-9000 atau standar sistem mutu lain yang diacu dan diakui.

**Bagian Ketiga
Sertifikasi Produk**

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan yang hendak memperoleh Sertifikat Produk harus mampu menghasilkan produk yang konsisten sesuai standar yang diacu dan diakui.
- (2) Setiap perusahaan yang hendak memperoleh Sertifikat Produk harus menggunakan salah satu dari modul sistem mutu dan telah memperoleh Sertifikat Hasil Uji atau Sertifikat Inspeksi Teknis.
- (3) Modul sistem mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Modul I adalah Modul Pernyataan Diri, yaitu pernyataan kemampuan oleh produsen berupa Surat Pernyataan Diri berdasarkan hasil pemeriksaan oleh produsen yang bersangkutan terhadap sarana produksi, proses produksi dan pengendalian mutu produk, sesuai Pedoman Dewan.
 - b. Modul II adalah Modul Jaminan Mutu Produk, yaitu pernyataan kemampuan produsen berupa Sertifikat Sistem Mutu berdasarkan SNI 19-9003, Sistem Mutu Model Jaminan Mutu dalam Inspeksi dan Pengujian Akhir.
 - c. Modul III adalah Modul Jaminan Mutu Produksi, yaitu pernyataan kemampuan produsen berupa Sertifikat Sistem Mutu berdasarkan SNI 19-9002, Sistem Mutu Model Jaminan Mutu dalam Produksi, Pemasangan dan Pelayanan.

d. Modul ...

- 11 -

- d. Modul IV adalah Modul Jaminan Mutu Menyeluruh, yaitu pernyataan kemampuan produsen berupa Sertifikat Sistem Mutu berdasarkan SNI 19-9001, Sistem Mutu Model Jaminan Mutu dalam Desain, Pengembangan, Produksi, Pemasangan dan Pelayanan.
 - e. Modul V adalah Modul Jaminan Mutu, yaitu pernyataan kemampuan produsen berupa Sertifikat Sistem Mutu berdasarkan Standar Sistem Mutu yang diacu dan diakui selain dari SNI seri 19-9000.
- (4) Pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Penguji atau inspeksi yang dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknis dalam rangka mendapatkan Sertifikat Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Sistem Mutu atau Surat Pernyataan Diri (untuk Modul I).

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang produknya termasuk SNI wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus mempunyai Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI.
- (2) Perusahaan yang produknya termasuk SNI sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat mengajukan permohonan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI.

Pasal 12

- (1) Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI diberikan oleh Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Ketentuan dan tata cara sertifikasi produk penggunaan Tanda SNI akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 13

Dalam hal Sertifikasi Produk Pusat Standardisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Sertifikasi Produk.

Bagian Kelima ...

- 12 -

**Bagian Keempat
Sertifikasi Hasil Uji**

Pasal 14

Perusahaan memperoleh Sertifikat Hasil Uji bila terhadap contoh produk dari perusahaan tersebut telah dilakukan pengujian dan hasilnya memenuhi persyaratan SNI atau standar lainnya yang diacu dan diakui.

**Bagian Kelima
Sertifikasi Inspeksi Teknis**

Pasal 15

Perusahaan memperoleh Sertifikat Inspeksi Teknis bila terhadap sistem kerja, produk, proses, sarana dan prasarana tertentu dari perusahaan telah dilakukan pemeriksaan dan atau pengujian serta hasilnya memenuhi persyaratan SNI atau standar lainnya yang diacu dan diakui.

**Bagian Keenam
Sertifikasi Personel**

Pasal 16

- (1) Perorangan memperoleh Sertifikat Personel bila telah memenuhi persyaratan teknis tertentu yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Pedoman Dewan.
- (2) Pusat Pengujian Mutu Barang dan Perlindungan Konsumen Departemen Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Sertifikasi Personel khusus untuk Petugas Pengambilan Contoh.

**BAB IV
AKREDITASI**

Pasal 17

- (1) Akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional atas usulan Komite Akreditasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

(2) Komite ...

- 13 -

- (2) Komite Akreditasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan beranggotakan sekurang-kurangnya unsur-unsur dari Direktorat Jenderal, Pusat Standardisasi, Biro Hukum dan Organisasi, Pusat Pengujian Mutu Barang dan Perlindungan Konsumen, Konsumen serta wakil profesi.
- (3) Tata Cara Akreditasi terhadap lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Komite Akreditasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan.

Pasal 18

Struktur organisasi dan tata kerja Komite Akreditasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan.

BAB V PENGAWASAN MUTU PRODUK EKSPOR

Pasal 19

Mutu produk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak boleh lebih rendah dari persyaratan SNI atau standar lain yang diacu.

Pasal 20

Eksportir bertanggung jawab terhadap mutu produk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

Departemen Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengawasan mutu produk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 22

- (1) Pengawasan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan melalui sertifikasi dalam bentuk Sertifikat Kesesuaian Mutu (SM) atau Sertifikat Produk.

(2) Bagi ...

- 14 -

- (2) Bagi produk yang belum/ tidak memiliki Tanda SNI, SM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang wajib dilampirkan pada setiap Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Pasal 23

- (1) Pengawasan mutu produk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah melalui sertifikasi dalam bentuk SM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan terhadap partai barang siap ekspor sebelum pengapalan dengan cara pengujian oleh Laboratorium Penguji terhadap contoh yang diambil oleh Petugas Pengambil Contoh.
- (2) Ketentuan tentang tatacara sertifikasi dalam bentuk SM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 24

- (1) Pengawasan mutu produk ekspor melalui sertifikasi dalam bentuk Sertifikat Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan dengan cara pencantuman nomor Sertifikat Produk pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan pengawasan sewaktu-waktu oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan mutu produk ekspor dalam bentuk Sertifikat Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VI PENGAWASAN MUTU PRODUK IMPOR DAN PRODUKSI DALAM NEGERI YANG BEREDAR DI PASAR

Pasal 25

- (1) Mutu produk impor yang sejenis dengan produksi dalam negeri yang standarnya merupakan SNI wajib dilarang lebih rendah dari persyaratan SNI.
- (2) Mutu produk produksi dalam negeri yang bertanda SNI yang beredar di pasar tidak boleh lebih rendah dari persyaratan SNI.
- (3) Pengawasan mutu terhadap produk impor dan produksi dalam negeri yang beredar di pasar akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VII ...

- 15 -

BAB VII B I A Y A

Pasal 26

- (1) Biaya-biaya untuk pengambilan contoh, pengujian, asesmen, akreditasi, asesmen perusahaan, dalam rangka Standardisasi, Sertifikasi dan Akreditasi dibebankan kepada perusahaan/lembaga yang bersangkutan.
- (2) Biaya pengambilan contoh dan pengujian contoh dalam rangka pengawasan sewaktu-waktu oleh Pemerintah terhadap produk ekspor bersertifikat produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dibebankan kepada anggaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 27

- (1) Perusahaan yang membubuhkan Tanda SNI pada hasil produksi baik karena persyaratan SNI wajib maupun SNI sukarela yang dengan sengaja atau dengan kelalaian menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan persyaratan SNI, dikenakan sanksi pidana menurut ketentuan Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- (2) Perusahaan yang membubuhkan Tanda SNI pada produk, kemasan dan atau label, namun tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha industrinya.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Keputusan ini apabila :
 - a. Eksportir yang belum mendapat Sertifikat Produk tidak melampirkan SM pada PEB, Menteri dapat mengenakan sanksi pelarangan ekspor produk yang bersangkutan;

b. Eksportir ...

- b. Eksportir yang telah mendapat Sertifikat Produk terbukti mengekspor produk tidak memenuhi persyaratan SNI atau standar lainnya yang diacu dan diakui, Menteri dapat mengenakan sanksi wajib melampirkan SM pada PEB dalam melaksanakan ekspor yang bersangkutan;
 - c. PPC melanggar ketentuan pengawasan mutu produk ekspor, Menteri dapat mengenakan sanksi pelarangan melakukan pengambilan contoh produk ekspor;
 - d. Laboratorium Penguji Mutu melanggar ketentuan pengawasan mutu produk ekspor, Menteri dapat mengenakan sanksi pelarangan melakukan pengujian contoh produk ekspor.
- (2) Menteri mendelegasikan pelarangan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada :
- a. Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, untuk pengenaan sanksi pelarangan ekspor bagi eksportir yang belum mendapat Sertifikat Produk dan tidak melampirkan SM;
 - b. Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, untuk pengenaan sanksi wajib melampirkan SM pada PEB bagi eksportir yang tidak mendapat Sertifikat Produk;
 - c. Kepala Pusat Pengujian Mutu Barang dan Perlindungan Konsumen, untuk pengenaan sanksi pelarangan pengambilan contoh produk ekspor bagi PPC;
 - d. Sekretaris Jenderal, untuk pengenaan sanksi pelarangan pengujian contoh produk ekspor bagi Laboratorium Penguji.

Pasal 29

Ketentuan pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

BAB IX

PENYULUHAN MUTU

Pasal 30

- (1) Penyuluhan mutu produk dalam negeri dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembina dan Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan/ Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Penyuluhan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembinaan terhadap perusahaan dalam rangka penggunaan Tanda SNI serta perusahaan yang telah diberi Sertifikat Produk namun tidak memenuhi ketentuan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Dalam hal belum ada Laboratorium Penguji, Lembaga Inspeksi Teknis dan Lembaga Sertifikasi Personel yang terakreditasi, Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan dapat menunjuk Laboratorium Penguji, Lembaga Inspeksi Teknis dan Lembaga Sertifikasi Personel untuk berfungsi sebagai lembaga yang terakreditasi.
- (2) Semua Keputusan Menteri yang menyangkut standardisasi sertifikasi dan akreditasi dan pengawasan mutu tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Surat Keputusan ini.
- (3) Semua permohonan Sertifikat Penggunaan Tanda SNI yang masuk sebelum diberlakukannya Keputusan ini diproses sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 192/M/SK/8/1994 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tanda SNI Pada Produk Industri oleh Pusat Standardisasi dan ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal.

- 18 -

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 22 Mei 1996

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**



T. Ariwibowo
T. ARIWIBOWO

TEMBUSAN Keputusan ini
disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia
(sebagai laporan).
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia
(sebagai laporan).
3. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI.
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,
Para Direktur Jenderal, Para Kepala
Badan dalam lingkungan Departemen
Perindustrian dan Perdagangan.
5. Dewan Standardisasi Nasional.
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen
Perindustrian dan Perdagangan.
7. Kepala Pusat Standardisasi Departemen
Perindustrian dan Perdagangan.
8. Kepala Pusat Pengujian Mutu Barang dan
Perlindungan Konsumen Departemen
Perindustrian dan Perdagangan.
9. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen
Perindustrian dan Perdagangan.
10. Para Kepala Balai di lingkungan Departemen
Perindustrian dan Perdagangan.
11. Peringgal.